



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
NOMOR 262 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Formulir Pendaftaran, Surat Pernyataan, Tanda Terima, Surat Pengantar, Sertifikat, Tanda Pengenal, dan Sistematisa Laporan Pelaksanaan Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 19 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

★ Sri Sundari



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 262 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN
PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN
2024

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Pariaman yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Guna menjamin Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 berlangsung secara demokratis berdasarkan asas luber dan jurdil, perlu melibatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, salah satunya dari lembaga pemantau Pemilihan.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum bagi lembaga pemantau Pemilihan perlu diterbitkan pedoman teknis pendaftaran pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Tata Cara Pendaftaran dan Akreditasi lembaga Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024;
2. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pemantauan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.

C. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, terdapat beberapa perkataan yang disebutkan secara berulang-ulang. Oleh karena itu, perlu diterangkan pengertian daripada istilah atau perkataan tersebut sebagai berikut:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pilwako Pariaman Tahun 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Pariaman untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Pariaman secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang selanjutnya disebut KPU Kota Pariaman adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas

menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.

3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman, selanjutnya disebut Bawaslu Kota Pariaman, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu dan Pemilihan.
4. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
5. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilwako Pariaman.
6. Pemilih adalah penduduk Kota Pariaman yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
7. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
8. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
9. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota Pariaman untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
10. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kota Pariaman kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman.
11. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PENYELENGGARAAN

Dalam menyelenggarakan Pilwako Pariaman Tahun 2024, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. berkepastian hukum;
5. tertib;
6. terbuka;

7. proporsional;
8. profesional;
9. akuntabel;
10. efektif;
11. efisien; dan
12. aksesibel.

BAB II

PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI

A. PENGUMUMAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. KPU Kota Pariaman mengumumkan waktu dan tempat pendaftaran Pemantau di papan pengumuman dan laman KPU Kota Pariaman.
2. Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum;
 - b. bersifat independen;
 - c. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - d. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kota Pariaman sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Masa/jadwal pendaftaran Pemantau Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 260 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.
4. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen kepada KPU Kota Pariaman yang meliputi:
 - a. formulir pendaftaran;
 - b. surat keterangan terdaftar di pemerintah;
 - c. profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan;
 - d. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan;
 - e. alokasi anggaran Pemantau Pemilihan masing-masing di daerah kota;
 - f. rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pemilihan serta daerah yang ingin dipantau;
 - g. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - i. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - j. surat pernyataan mengenai independensi lembaga Pemantau Pemilihan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - k. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan; dan

1. surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan Pemantauan Pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud.
5. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan wilayah kecamatan yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Kota Pariaman.
6. KPU Kota Pariaman melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan administrasi.
7. Dalam melaksanakan penelitian administrasi KPU Kota Pariaman dapat membentuk Panitia Akreditasi.

B. TATA CARA PENDAFTARAN BAGI PEMANTAU PEMILIHAN

1. Calon Pemantau Pemilihan dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Kota Pariaman.
2. Calon Pemantau Pemilihan mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Kota Pariaman sesuai dengan jenis Pemilihan dan daerah yang akan dilakukan pemantauan dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan.
3. Pemantau Pemilihan yang akan melakukan pemantauan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat bersamaan dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman, harus terdaftar di KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU Kota Pariaman.

C. VERIFIKASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. Panitia Akreditasi KPU Kota Pariaman melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pemantau Pemilihan.
2. Panitia Akreditasi KPU Kota Pariaman memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
3. Panitia Akreditasi KPU Kota Pariaman memberikan sertifikat akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pemilihan.
4. Pemantau Pemilihan dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi, yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.

5. Pemantau Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan pemantauan pemilihan.

D. KLARIFIKASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN


1. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Panitia Akreditasi KPU Kota Pariaman meminta kepada calon Pemantau Pemilihan untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (Formulir II.7).
2. Panitia Akreditasi KPU Kota Pariaman menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (Formulir II.7) dan memberikan keterangan lengkap pada Formulir II.7 tersebut.
3. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Panitia Akreditasi KPU Kota Pariaman mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan kepada Ketua KPU Kota Pariaman.

E. PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

1. KPU Kota Pariaman memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi dengan memberikan tanda terdaftar dan sertifikat Akreditasi kepada lembaga Pemantau Pemilihan.
2. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi sampai dengan tahap penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
3. Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan untuk sebagian tahapan Pemilihan.
4. KPU Kota Pariaman menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan yang telah diakreditasi kepada PPK tempat dilakukannya pemantauan.
5. KPU Kota Pariaman mengumumkan Pemantau Pemilihan yang mendapatkan sertifikat Akreditasi pada laman KPU Kota Pariaman.

6. Pemantau Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan tidak dapat dilakukan pemantauan pemilihan.
7. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian Republik Indonesia Resor Pariaman (Polres Pariaman).
8. Salinan tanda bukti pemberitahuan kepada Polres Pariaman tersebut disampaikan kepada KPU Kota Pariaman.

Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024



BAB III PEMANTAU PEMILIHAN

A. RUANG LINGKUP DAN WILAYAH PEMANTAUAN

1. Ruang lingkup pemantauan Pemilihan dapat mencakup:
 - a. seluruh tahapan Pemilihan; atau
 - b. sebagian tahapan Pemilihan.
2. Pemantau Pemilihan hanya dapat melakukan pemantauan pemilihan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan Pemilihan yang telah diajukan ke KPU Kota Pariaman.

B. KARTU TANDA PENGENAL

1. Anggota Pemantau Pemilihan selama melaksanakan tugas pemantauan wajib memakai kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan.
2. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan diterbitkan oleh KPU Kota Pariaman untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
3. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat lembaga Pemantau Pemilihan yang memberi tugas;
 - b. nama anggota Pemantau Pemilihan yang bersangkutan;
 - c. pasfoto diri anggota Pemantau Pemilihan yang terbaru dan berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal akreditasi; dan
 - f. masa berlaku akreditasi pemantauan Pemilihan.
4. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Pariaman.

C. HAK DAN KEWAJIBAN

Lembaga Pemantau Pemilihan mempunyai hak:

1. mendapat akses di wilayah Pemilihan;
2. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
3. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;

4. berada di lingkungan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
5. mendapat akses informasi dari KPU Kota Pariaman; dan
6. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.

Lembaga Pemantau Pemilihan wajib:

1. mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan;
2. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan alasan keamanan;
3. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan Pemilihan berlangsung;
4. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kota Pariaman serta pengawas penyelenggaraan Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
5. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang lembaga penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
6. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak; dan
7. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan.

D. LARANGAN DAN KODE ETIK

Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang:

1. melakukan kegiatan yang mengganggu proses penyelenggaraan Pemilihan;
2. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
4. memihak kepada Peserta Pemilihan tertentu;
5. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pemilihan;

6. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada Peserta Pemilihan;
7. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
8. masuk ke dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS);
9. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas penyelenggara Pemilihan; dan
10. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan.

Ketentuan Kode Etik Pemantau Pemilihan:

1. Nonpartisan dan netral merupakan sikap untuk menjaga independensi, nonpartisipan dan tidak memihak (imparsial).
2. Tanpa kekerasan merupakan sikap untuk tidak melakukan dan/atau menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun termasuk larangan untuk membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan.
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan merupakan sikap untuk menghormati dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, adat istiadat dan budaya setempat.
4. Sukarela merupakan sikap penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
5. Integritas merupakan sikap untuk menunjukkan keteguhan, konsistensi, dan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kejujuran merupakan sikap untuk melaporkan hasil pemantauan Pemilihan secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
7. Obyektif merupakan sikap untuk menyampaikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan dilaporkan dengan akurat, sistemik, dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan.
8. Kooperatif merupakan sikap bersedia bekerja sama dan tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan dalam melaksanakan pemantauannya.
9. Transparan merupakan sikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.

10. Kemandirian merupakan sikap mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan.

Konsekuensi Pelanggaran:

1. Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan.
2. Sebelum mencabut status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan, KPU Kota Pariaman wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantau Pemilihan.
3. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dilakukan oleh pemberi akreditasi.
4. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Pariaman.
5. Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemantauan Pemilihan.
6. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantau Pemilihan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. PELAKSANAAN DAN PASCA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN

1. Dalam melakukan pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan wajib melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mematuhi kode etik pemantauan Pemilihan.
2. Apabila Pemantau Pemilihan terbukti melanggar kewajiban, larangan dan kode etik sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Pemantau Pemilihan dicabut status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
3. Setelah melakukan pemantauan Pemilihan, Pemantau Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya dalam waktu paling

lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah janji Walikota dan Wakil Walikota Pariaman terpilih kepada KPU Kota Pariaman.

4. Apabila Pemantau Pemilihan tidak menyampaikan hasil laporan Pemantauan maka Pemantau Pemilihan dikenai sanksi berupa tidak diperbolehkan memantau pada Pemilihan atau Pemilu berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP

1. Keputusan ini menjadi panduan bagi KPU Kota Pariaman, jajaran penyelenggara Pemilihan, *stakeholders* dan masyarakat berkaitan dengan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Sri Sundari



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
NOMOR 262 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PARIAMAN TAHUN 2024

FORMULIR PENDAFTARAN, SURAT PERNYATAAN, TANDA TERIMA,
SURAT PENGANTAR, SERTIFIKAT, TANDA PENGENAL
DAN SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAU PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024

1. Formulir II.1 : FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
2. Formulir II.2 : RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU PEMILIHAN
3. Formulir II.3 : NAMA, ALAMAT, DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAU PEMILIHAN
4. Formulir II.4 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU PEMILIHAN
5. Formulir II.5 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
6. Formulir II.6 : SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN
7. Formulir II.7 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
8. Formulir II.8 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
9. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN
10. TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN
11. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
TAHUN 2024


Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat E-mail :

Dengan ini menyerahkan dokumen sebagai berikut :

NO	Uraian	Keterangan
1.	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan	
2.	Nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan	
3.	Formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan)	
4.	Formulir II.3 (nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan)	
5.	Pasfoto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan	
6.	Formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan)	
7.	Formulir II.5 (surat pernyataan mengenai indenpensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)	
8.	Formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)	

(Tempat, tanggal bulan tahun)



(Nama Jelas dan Tanda Tangan)

RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

Nama Lembaga :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat E-mail :

Rencana, Jadwal Kegiatan Pemantauan

NO	Rencana	Jadwal	Daerah/Lokasi yang akan dipantau	Alokasi jumlah anggota pemantau	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama jelas dan tanda tangan)

NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA
PEMANTAUAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

Nama :
Alamat Kantor :
No.Telepon :
Alamat E-mail :

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN PENGURUS	KETERANGAN

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Nama Lembaga :
- Alamat Kantor :
- No. Telepon :
- Alamat E-mail :


menyatakan bahwa Lembaga Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2024 dengan memiliki sumber dana yang berasal dari :

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan ini yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

Ketua



(Nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA PEMANTAUAN
DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat E-mail :


menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman, dengan:

1. tidak melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan penyelenggara tahapan pemilihan;
2. tidak mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. tidak mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara pemilihan;
4. tidak memihak kepada peserta pemilihan tertentu;
5. tidak masuk ke dalam tempat pemungutan suara; dan
6. tidak melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika di kemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

Ketua



(Nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG PEMANTAUAN
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat E-mail :


menyatakan bahwa pemantau pemilihan ini telah memiliki pengalaman di
bidang pemantauan, dan pernah melakukan pemantauan di:

1.
2.
3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika di
kemudian hari ternyata pernyataan saya buat tidak benar, maka saya bersedia
dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

Ketua



(Nama jelas dan tanda tangan)

TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

Nama/Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat E-mail :

No	Dokumen persyaratan	Kelengkapan	
		Ada	Tidak
1	Formulir II.2 (formulir pendaftaran Pemantau Pemilihan yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan yang dibubuhi stempel lembaga)		
2	Profil organisasi lembaga Pemantau Pemilihan		
3	Nama dan jumlah anggota pemantau		
4	Formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan)		
5	Formulir II.3 (nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan)		
6	Pasfoto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan		
7	Formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana pemantau pemilihan)		
8	Formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)		
9	Formulir II.6 (surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan)		

(Tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(Nama Jelas dan tanda tangan)

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT PEMANTAU PEMILIHAN PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
TAHUN 2024

Nama/Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
No. Telepon :
Alamat E-mail :

No	Uraian	Jumlah

(Tempat, tanggal bulan tahun)

Yang menyerahkan,

Yang menerima,

(Nama Jelas dan tanda tangan)

(Nama Jelas dan tanda tangan)

SERTIFIKAT PEMANTAU PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024

 **KPU**
KOTA PARIAMAN

SERTIFIKAT

NOMOR : _____

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
MENERANGKAN BAHWA**

Lembaga Pemantau

TELAH DILAKUKAN VERIFIKASI BERKAS ADMINITRASI DAN DINYATAKAN :
TERAKREDITASI
MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN SEBAGAI:
PEMANTAU PEMILIHAN 2024

(TEMPAT), (TANGGAL, BULAN, TAHUN)
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

NAMA KETUA

TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024


KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

NOMOR AKREDITASI :

FOTO
4 x 6 CM

NAMA PEMANTAU : _____

ALAMAT PEMANTAU : _____

WILAYAH PEMANTAU : _____

MASA BERLAKU : _____

(tempat), (tanggal bulan tahun)
Ketua
Komisi Pemilihan Umum
KOTA PARIAMAN

Nama Jelas

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

- A. PENDAHULUAN
- B. PEMANTAUAN
 - 1. Metode Pemantauan
 - 2. Rencana dan Jadwal Pemantauan
 - 3. Fokus Pemantauan Tahapan
 - 4. Jumlah Anggota Pemantauan
 - 5. Tata Cara Pemantauan
- C. HASIL PEMANTAUAN
- D. REKOMENDASI
- E. PENUTUP
- F. LAMPIRAN
 - 1. Profil Lembaga
 - 2. Scan sertifikat akreditasi
 - 3. Nama anggota Pemantau Pemilihan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

★ Sri Sundari

